



P U T U S A N

No. 3075 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TJHAN KOK LIONG, bertempat tinggal di jalan Pukat Banting II No. 19, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HILMIR ROBINSON SILALAHI, SH, ROBERT H.M PANGARIBUAN, SH, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, Advokat, berkantor di LAW OFFICE “CK” & ASSOCIATES beralamat di Jln. Gaharu No. 19B Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

LENIATI GUSNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Pukat Banting II No. 19 RT 001/RW 003, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ILWA PULITA, SH. Advokat pada kantor “ LAW OFFICE ANWAR – ZAINAL & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Nibung II No.19 Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Vimala Diepa pada tanggal 18 Desember 1994 dan menurut hukum di Indonesia telah dicatat di Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Medan, pada tanggal 18 Desember 1998, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, Pencatatan Sipil

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia di Medan No.1256/1998 bertanggal 30 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengesahkan 1 (satu) orang anak perempuan dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sekarang semuanya masih di bawah umur, yakni:

- a. Giovanni, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 06 Desember 1995, seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Dari Daftar Besar Kelahiran Warga Negara Indonesia, di Medan dalam No.3657/1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, pada tanggal 29 Desember 1995;
- b. Michael Benaldo, anak laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Pebruari 1999, seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Dari Daftar Besar Kelahiran Warga Negara Indonesia, di Medan dalam No.625/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, pada tanggal 03 April 1999
- c. Harisson Bernaldo, anak laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 16 Oktober 2000, seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Dari Daftar Besar Kelahiran Warga Negara Indonesia, di Medan dalam No.4107/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, pada tanggal 30 Nopember 2000;
- d. Febby Tjhandra, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Maret 2002, seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Dari Daftar Besar Kelahiran Warga Negara Indonesia, di Medan dalam No. 1090/2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, pada tanggal 26 April 2002;

Bahwa selama dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah terjadi keretakan akibat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat, maka Penggugat akhirnya tidak ada pilihan lain selain dengan sangat terpaksa harus pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 09 Nopember 2009 sampai sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini keluarga dan teman dekat Penggugat dan Tergugat telah mengusahakan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun sampai saat sekarang ini tidak pernah dapat berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar tetap hidup sebagai suami-isteri sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Bahwa sebenarnya Penggugat dengan Tergugat juga sudah lama pisah ranjang walaupun selama ini masih tinggal bersama serumah di tempat kediaman bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi dapat tetap hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun dan damai, sehingga dengan demikian keluarga bahagia dan kekal yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kenyataannya semakin jauh dari jangkauan kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa agar kedua belah pihak tidak terus menerus menanggung beban penderitaan lahir dan batin untuk jangka waktu yang lebih lama, maka jalan terakhir yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dengan mengakhiri / memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 dan Penjelasannya jo Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f kiranya alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas cukup memberi landasan hukum kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa oleh karena 4 (empat) orang anak yang lahir dalam perkawinan yakni: Giovanni, Michael Benaldo, Harisson Bernaldo, Febby Tjhandra, semuanya masih di bawah umur, maka demi kepentingan anak-anak tersebut yang selama ini di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung mereka, dan anak-anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan perawatan yang baik dari seorang ibu hingga mereka dewasa, maka menurut hukum wajarlah apabila Penggugat selaku ibu kandung mereka

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai wali ibu untuk mengasuh anak-anak tersebut di atas hingga mereka dewasa mencapai umur 21 tahun;

Bahwa sesuai dengan kewajiban Tergugat selaku bapak dari anak-anak dan selaku bekas suami sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 3 jo Pasal 41 huruf a dan b serta c dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan b dari Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menentukan kewajiban Tergugat untuk memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan / nafkah isteri sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak-anaknya yang masih di bawah umur yang sampai sekarang masih diasuh Penggugat, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan, yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya setiap tanggal 5 dalam bulan bersangkutan;

Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha, sehingga tidak beralasan mampu melaksanakan dan memenuhi kewajiban hukumnya selaku kepala keluarga dalam rumah tangga untuk memenuhi kepentingan dan keperluan isteri dan anak-anaknya, yakni memberi uang nafkah / biaya untuk keperluan Penggugat dan biaya perawatan dan pemeliharaan anak-anak, baik sandang maupun pangannya;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 212 ayat 2 KUHPerdata jo Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah wajar apabila Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyediakan sepintu bangunan rumah tempat tinggal yang layak untuk dihuni / berlindung oleh / bagi Penggugat bersama anak-anaknya, yakni:

- 1 (satu) pintu bangunan rumah toko berikut tapak tanahnya yang terletak Jalan Sutomo No.20-A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, setempat lebih dikenal dengan Toko Rezeki Tas;

Bahwa oleh karena masalah biaya, nafkah dan perumahan adalah masalah keperluan dan kepentingan Penggugat bersama-sama anak-anaknya yang sangat mendesak setiap hari dan tidak dapat ditunda sampai perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka kiranya cukup beralasan dan sangat urgensi apabila tuntutan Penggugat khususnya tentang nafkah, biaya dan rumah tempat tinggal, dapat dikabulkan secara provisionil dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 213 ayat 1 KUHPdata jo Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau dalam keputusan akhir dengan menjatuhkan keputusan hukum serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sepanjang mengenai hal ini;

Bahwa selanjutnya guna menjamin hak-hak Penggugat selaku seorang isteri yang sah atas harta-harta perkawinan / harta bersama, yang antara lain terdiri dari;

- a. 1 (satu) pintu bangunan rumah toko berikut tapak tanahnya yang terletak Jalan Sutomo No.20-A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, setempat lebih dikenal dengan toko Rezeki Tas, yang tercatat atas nama Penggugat (Leniati), dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Toko Harapan Jaya NO.20-B;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Toko Aneka Jaya NO.20-AAA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutomo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sutomo Dalam;
- b. 1 (satu) pintu bangunan rumah toko berikut tapak tanahnya yang terletak Jalan Sutomo No.18-B, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, setempat lebih dikenal dengan toko sepatu Rezeki Jaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1110/Desa Gang Buntu, bertanggal 11 Oktober 1993, Surat Ukur No.5611/1993, yang tercatat atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan Toko Kembang Makin Jaya No.280;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan Toko Sejahtera NO.284/18-C;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutomo;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011



- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kebakaran;
- c. 1 (satu) pintu bangunan rumah toko berikut tapak tanahnya yang terletak Jalan Sutomo Dalam No.20-M, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, yang tercatat atas nama Penggugat (Leniati), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kebakaran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sutomo Dalam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sutomo Dalam / bangunan rumah No.20-L;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok / dinding;
- d. 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal berikut tapak tanahnya yang terletak di Jalan Timor Baru II No.83/18, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, yang tercatat atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan rumah No.85/16;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan rumah No. 18/20;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Timur Baru II;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kebakaran;
- e. 7 (tujuh) pintu kios yang terletak di Komplek Pusat Pasar, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, Lantai II, yakni:
 - No.520 dan 521, atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Harpon / kios No.522;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kios sudut No.519;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan menghadap kios No.532; Sebelah Barat berbatasan dengan kios-kios No.516 dan No.517;
 - No.532, 533, 534, atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan kios-kios No.525, No 526, No.527;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kios No.524;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - T.8 dan T.9 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan menghadap Tangga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - 1 (satu) kios di Medan Fair Plaza, lantai II, No.88, atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan kios No.86; Sebelah Selatan berbatasan dengan kios No.90; Sebelah Timur berbatasan dengan kios No.89; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- f. 2 (dua) pintu kios yang terletak di Komplek Senen Jaya, Lantai 3 di Jakarta, atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), yakni: No. B2-12 B, dan No. B1-7;
- g. Dana / Uang Deposito di Bank Danamon cabang Pusat Pasar di Medan, sebagaimana yang dimaksud dalam bilyet deposito berjangka Seri DF No.308205 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- h. Dana / Uang Deposito di BTPN cabang Medan, sebagaimana yang dimaksud dalam bilyet deposito berjangka No. DG No.15687 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong), sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- i. Rekening di Bank Mandiri cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 106-00-9809520-4 atas nama Penggugat (Leniati);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Rekening di Bank Danamon cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 9785973 atas nama Penggugat (Leniati);
- k. Rekening di Bank Danamon cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 55797070 atas nama Penggugat (Leniati);
- l. Rekening di Bank Danamon cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 100716638 atas nama Penggugat (Leniati);
- m. Rekening di Bank Central Asia cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 7780232808 atas nama Penggugat (Leniati);
- n. Rekening di Bank Central Asia cabang Asia di Medan, A/C.: 1950570811 atas nama Penggugat (Leniati);
- o. Rekening di Bank Rakyat Indonesia cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 0692-01-001990-50-8 atas nama Penggugat (Leniati);
- p. Rekening di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Sutomo di Medan, A/C.: 52150921 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong);
- q. Rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 0692-01-000552-50-1 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong);
- r. Rekening giro di Bank Ekonomi cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 703 123 6309 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong);
- s. Rekening Tabungan di Bank Ekonomi cabang Pusat Pasar di Medan, A/C.: 703 200 2271 atas nama Tergugat (Tjhan Kok Liong);

agar diletakkan SITA MARITAL dan atau di BLOKIR dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf c dari Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital dan atau pemblokiran yang dijalankan/dilaksanakan dalam perkara ini;
3. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum di Indonesia dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Vimala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diepa pada tanggal 18 Desember 1994 dan menurut hukum di Indonesia telah dicatat di Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Medan, pada tanggal 18 Desember 1998, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan, Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Medan No. 1256/1998 bertanggal 30 Januari 1999, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk dan menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai wali ibu untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yang masih dibawah umur yakni: Giovanni, Michael Benaldo, Harisson Bernaldo, Febby Tjhandra, hingga mereka semua dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya setiap tanggal 5 dalam bulan bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan bagi anak-anak yang masih dibawah umur yakni: Giovanni, Michael Benaldo, Harisson Bernaldo, Febby Tjhandra, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya setiap tanggal 5 dalam bulan bersangkutan, sampai semua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk menyediakan 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut tanah untuk tempat tinggal yang layak dihuni oleh Penggugat bersama anak-anaknya yang masih dibawah umur atau menetapkan salah satu pintu bangunan rumah dan tanah yang merupakan harta bersama untuk ditempati oleh Penggugat beserta anak-anaknya yang lahir dari hasil perkawinan dengan Tergugat yakni:
 - 1 (satu) pintu bangunan rumah toko berikut tapak tanahnya yang terletak Jalan Sutomo No. 20 - A, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kotamadya Medan, setempat lebih dikenal dengan Toko Rezeki Tas;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat pada butir-butir 5, 6 dan 7 di atas dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan menaati isi putusan ini;

10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke:

- Menteri Dalam Negeri RI cq. Dir. Jend. Administrasi Kependudukan Dep. Dalam Negeri;
 - Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan itu sebagaimana mestinya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

12. Apabila Pengadilan berpendapat lain demi peradilan yang baik, Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 550/PDT.G/2009/PN.MDN tanggal 26 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 112/PDT/2011/PT-MDN tanggal 10 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.550/Pdt.G /2009/ PN.MDN tanggal 26 Juli 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil ditempat Perceraian ini terjadi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan uang secara tunai dan sekaligus biaya Perawatan dan Pendidikan untuk kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu Giovanni dan Febby Tjandra yang ikut dengan Penggugat/Pembanding untuk masing-masing anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 pada setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum terhadap putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 90/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, Putusan *Judex Facti* belum atau tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c Pemohon ;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri adalah telah melanggar asas-asas hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 45 telah benar dan tepat dengan mempertimbangkan Bukti T-1 s/d T 4 Pemohon padahal telah secara jelas dan nyata anak-anak Pemohon dan Termohon Geovani, Michael, Harisson Bernaldo, dan Febby Tjhandra tidak menginginkan kedua orangtuanya berpisah ;
3. Bahwa, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti T -11 s/d T-17 dalam penerapan hukum, Pemohon memikirkan kepentingan Termohon sehingga hasil usaha Tergugat di tabung di beberapa Bank dan rekening tabungan atas nama Termohon, karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dalam penerapan hukum yaitu hukum pembuktian;
4. Bahwa, anak-anak Pemohon dan Termohon Geovani, Michael, Harisson Bernaldo, dan Febby Tjandra tidak menginginkan kedua orangtuanya berpisah, dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dalam tumbuh kembang baik fisik dan mental anak-anak Pemohon dan Termohon, sebagai mana dalam surat anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Hakim Agung yang mulia tertanggal 22 Juli 2011 (terlampir) membuktikan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat dan mencerminkan keadilan dan oleh Hakim Tingkat Banding adalah telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian ;
5. Bahwa, Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 44 alinea ke empat telah tepat dan benar dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian terkait Bukti T-5 s/d T-10 Termohon bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya bahkan menyenangkan hati Termohon dengan membawa berlibur keliling Asia, Australia dan Eropa ;



6. Bahwa, secara hukum tindakan Pemohon selaku suami menegur dan menasehati Termohon selaku isterinya untuk demi kebaikan rumah tangga dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan keluarga dan hal ini dikarenakan suami adalah kepala rumah tangga, karena pertimbangan hakim tingkat Pertama tersebut yang telah dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding adalah telah salah dalam menerapkan hukum (misjudge) yaitu hukum pembuktian ;
7. Bahwa, dengan adanya kontradiksi satu sama lain terhadap pertimbangan *Judex Facti* membuktikan bahwa hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian ;
8. Bahwa, sangat keliru pertimbangan Hakim Banding pada halaman 5 alinea ketiga yang menyatakan :
“ Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah Perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak “ ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi yang didukung oleh landasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak menegakkan hukum secara benar dan adil dan tidak melakukan pemeriksaan perkara secara cukup sesuai dengan hukum yang berlaku ;
10. Bahwa, lebih tegas lagi *Judex Facti* telah mengadili dan memeriksa perkara a quo baik dari sisi fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap ;
11. Bahwa, berdasarkan landasan hukum, yang dikemukakan oleh Pemohon, jelaslah bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah tidak memiliki alasan hukum untuk dipertahankan lagi tetapi sangat berdasar hukum untuk dibatalkan ;
12. Bahwa, apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat mohon kiranya memutus perkara ini memberikan alasan-alasan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai dasar pertimbangan yang ditopang oleh nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004;

Bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah ;

Bahwa akan tetapi amar putusan judex facti perlu diperbaiki yaitu tentang anak-anak yaitu : Giovanni, Michael Benaldo, Harisson Bernaldo, Febby Tjhandra dibawah asuhan Penggugat/Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tjhan Kok Liong tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.112/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 10 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan No.550/PDT.G/2009/PN.MDN, tanggal 26 Juli 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang -undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TJHAN KOK LIONG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.112/PDT/2011 / PT.MDN. tanggal 10 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.550/PDT.G/2009/PN.MDN. tanggal 26 Juli 2011 dengan amar selengkapny sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena Perceraian, dengan segala akibat hukunnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Catatan Sipil ditempat Perceraian ini terjadi;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan uang secara tunai dan sekaligus biaya perawatan dan pendidikan untuk kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu : GIOVANNI, 2. FEBBY TJANDRA yang ikut dengan Penggugat/Pembanding untuk masing-masing anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 pada setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum terhadap putusan ini;
- Menetapkan bahwa anak-anaknya yang bernama : 1. GIOVANNI, 2. MICHAEL BENARDO, 3. HARISSON BERNALDO dan 4. FEBBY TJHANDRA berada dibawah pengasuh Penggugat;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **13 Agustus 2012** oleh **DRS.H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.,MH.** dan **I MADE TARA, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ I Made Tara, SH. MH.

ttd/ Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M a t e r a i..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,- +

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH. MH.

Jumlah Rp.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik , SH. MH. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Drs, H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH. dan Hakim Agung/Pembaca II : I Made Tara, SH.

Jakarta, Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

Dr. H. M. HATTA ALI, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 3075 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)